



PUTUSAN
Nomor 00Pdt.G/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , bertempat tinggal di , Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat , Lahir di , Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Desember 2019 dalam Register Nomor 00Pdt.G/2019/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat di hadapan pemuka adat setempat dan juga dihadapan Pdt selaku Pemuka Agama Kristen;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan memiliki 2 (dua) orang anak, yakni :
 - **AA**, lahir di Makale tanggal 05 Juni 2001, sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor 00/Ist/MKL-CSTR/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011;
 - **AW**, lahir di /Ist/MKL-CSTR/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011;
3. Bahwa kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor 00/MKL-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSTR/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat telah merupakan pasangan suami isteri yang sah.

4. Bahwa awalnya hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak beberapa bulan terakhir, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak lagi dapat dicapai / dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat. Kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak dapat dipertahankan disebabkan karena adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran dan/atau percekocokan terjadi dikarenakan perbuatan dan/atau ulah Tergugat yang selalu menimbulkan ketidakbahagiaan, Tergugat selalu marah – marah, Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan pernah datang membawa bensin dengan mengancam penggugat untuk membakar rumah kediaman bersama. Dalam hal menjawab, jawaban – jawaban Tergugat dalam berkomunikasi dengan Penggugat selalu mendatangkan amarah dan tidak mendatangkan damai sejahtera;
6. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak mempercayakan keuangan keluarga untuk dikelola dan diatur oleh Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada saling kepercayaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak;
7. Bahwa Tergugat pula sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat baik fisik maupun psikis, yang bahkan dilakukan di hadapan anak – anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan permasalahan di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah ranjang) sejak awal tahun 2019;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami - istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya (lahir dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak



bathin) sebagai seorang Suami terhadap Penggugat sebagai isterinya hingga sekarang. Tergugat kini tidak lagi membiayai /memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, sehingga Penggugatlah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kebutuhan pendidikan anak-anak buah hasil perkawinan dengan Tergugat ;

10. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

11. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba mendatangi dan memusyawarahkannya dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga pada bulan juni 2019 sebelum gugatan perceraian ini didaftarkan, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dibicarakan terlebih dahulu pada tanggal 26 Juni 2019 di Lembaga Adat dan hasilnya menyatakan bahwa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

13. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat masih menempuh pendidikan, yakni **AA** masih di bangku perkuliahan dan **AW** masih di bangku sekolah (SMA/ sederajat), sehingga adalah wajar jika sebagai ayah, Tergugat dihukum untuk tetap membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak – anak tersebut yang besarnya masing-masing tiap anak Rp.3.500.000, 00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berpenghasilan sendiri (Bekerja);

14. Bahwa Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983](#) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
16. Bahwa diajukannya gugatan ini disebabkan oleh Perbuatan dan/atau ulah dari Tergugat sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 920/MKL-CSTR/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya yakni **AN** dan **AW**, yang besarnya masing-masing tiap anak Rp.3.500.000, 00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berpenghasilan sendiri (Bekerja);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Surya Laksemana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI"

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2019 yang mengambil dasar Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah keluyuran bersama teman-teman kerja, bepergian bersama laki - laki lain yang bukan suaminya, meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa sepengetahuan Suami/Tergugat;
2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan nya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa karena qualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada Tahun 2000 dan pada tanggal 31 Desember tahun 2013 bertempat di Gereja Toraja Ratte, Desa Paku dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Tana Toraja sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 920 /MKL-CSTR/XII/2013 tertanggal 31Desemberi 2013 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
ANGRAINI NUSLANINGSIH, Perempuan, lahir di Makale pada tanggal 05Juni2001 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 30.334/Ist/MKL-CSTR/XII/2011, Tertanggal 13 Desember 2011.
ANGELICHA WINDASARI, Perempuan, lahir di Bittuang pada tanggal 20November 2004 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 30.335/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 Tertanggal 13 Desember 2011;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point - 4 (empat) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beberapa bulan terakhir kurang harmonis, dipicu berbagai perbedaan, dari hal sepele sampai hal-hal prinsip sehingga tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. YANG BENAR adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah lagi mencuci dan menyetrika pakaian kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah keluyuran dan bepergian bersama laki - laki lain yang bukan suaminya, meninggalkan Rumah, bahkan Tergugat Menemukan Alat Kontrasepsi Pria di Laci Lemari Penggugat yang bukan milik Tergugat;
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 5 (lima) yang mendalilkan bahwa suami sering menimbulkan ketidak bahagiaan, selalu marah-marah, dan sering mengancam Penggugat bahkan mengancam untuk membakar Rumah kediaman dengan bahan bakar Bensin. YANG BENAR adalah Tergugat sangat memahami kondisi dan keadaan sebagai kepala keluarga dan memberikan teguran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat malu Keluarga dan Penggugat sendiri, dan Tergugat sering memberikan nasehat agar tidak melakukan perbuatan yang tercela dan selalu bertanggung jawab dalam rumah tangga, memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga kepada kedua anak dan kepada Suami;
7. Bahwa TIDAK BENAR dalil penggugat pada Gugatan point 6 (enam) yang mendalilkan bahwa tergugat tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak mempercayakan Keuangan keluarga untuk dikelola dan diatur oleh Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga. YANG BENAR adalah Tergugat sejak menjadi Suami-Istri



pada awal tahun 2000 melalui kawin Adat, sejak itu pula keadaan ekonomi dimulai dari nol Tergugat mulai bekerja keras menjadi Sopir Hartop (mobil orang) di daerah pelosok untuk mencari rezeki dalam rumah tangga, dan hasil dari kerja keras Tergugat tersebut langsung disetorkan ke Penggugat. Tergugat juga memotivasi Penggugat untuk menjadi Guru Sukarela Di SDN 178 Belau sebagai Guru Sukarela, memotivasi dan Mendukung untuk Melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka, Tergugat juga mendirikan usaha Kios, menjual makanan ayam, dedak dan barang campuran untuk dikelola oleh Penggugat. Tergugat juga mengambil kredit untuk digunakan Penggugat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Setelah Penggugat lulus Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dengan keadaan sadar dan tanpa sikap yang sopan mengucapkan langsung kepada Tergugat bahwa ingin Cerai karena sudah lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil penggugat pada Gugaran point 7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa tergugat SERING melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat baik fisik dan Psikis, yang bahkan dilakukan di hadapan anak-anak. YANG BENAR adalah Antara Penggugat dan Tergugat jika bertengkar, Tergugat mengeluarkan kata kasar dan nasehat, akibat dari perilaku mengurus Rumah Tangga yang tidak berkenan dan sifat Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga;
9. Bahwa BENAR pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dimana saat ini Tergugat masih tetap tinggal di rumah di Buttu, kel/desa Belau, Kecamatan Masanda, Tana Toraja. Dan sesekali Tergugat mengunjungi atau tinggal di rumah Kontrakkan/Kost kedua Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang beralamat Di Jln. Kampung Baru. Kecamatan Makale. Dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut mengenyam Pendidikan di Kota Makale;
10. Bahwa BENAR selaku kepala rumah tangga, Penggugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin, sudah pisah ranjang dan hanya bertegur sapa dengan Penggugat hanya melalui telepon;
11. Bahwa BENAR sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban lahir dan bathin sebagai seorang suami terhadap Penggugat sebagai isterinya hingga sekarang, dan BENAR Tergugat tidak lagi membiayai/memenuhi kebutuhan hidup Penggugat. Namun TIDAK BENAR Penggugat tidak memenuhi kebutuhan dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak-anak buah hasil perkawinan dengan tergugat. YANG BENAR Tergugat SELALU memberikan Kebutuhan dan Biaya Pendidikan kepada kedua anak-anak hasil buah perkawinan dengan tergugat;

12. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan secara Musyawarah Adat pada tanggal 26 Juni 2019 dan atas KEINGINAN dari Penggugat untuk mantap BERCERAI namun TERGUGAT tetap mau mempertahankan Rumah tangganya, saling introspeksi diri dan berusaha untuk rukun kembali dengan jalan musyawarah akan tetapi TIDAK BERHASIL karena PENGGUGAT sendiri tetap ingin Cerai dan tetap berhubungan dengan laki – laki lain, dan selalu meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Suami/Tergugat;

13. Bahwa TIDAK BENAR dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, lebih - lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang istri haruslah “Bekti” dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM berpendapat lain, mohon berkenan Putusan yang seadil – adiknya (Ex aequo et bono).

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 26 Maret 2020, terhadap replik Penggugat Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yakni sebagai berikut berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]/MKL-CSTR/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 3 Desember 2011, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 3 Desember 2011, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Izin untuk melakukan perceraian Nomor : 03/106.18.6/SDN 178/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019, diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana masing-masing bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, dan masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan masalah perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil pada tanggal 31 Desember 2013;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yakni Angraini Nuslaningsih dan Angelicha Windasari;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena sudah cekcok terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar dari Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tinggal di Makale sedangkan Tergugat tinggal dikampung;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan tinggal serumah dengan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Makale;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yohanis Lethe:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yakni Angraini Nuslaningsih dan Angelicha Windasari;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena sudah cekcok terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar dari Penggugat karena Penggugat yang datang menyampaikan kepada saksi kalau mau bercerai dengan suaminya karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan tinggal serumah dengan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Makale sedangkan Tergugat tinggal dikampung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, dan saksi juga memberikan saran untuk tidak melakukan perceraian namun Penggugat sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi1

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan masalah perceraian, karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh saksi pada awal tahun 2019, saksi diajak oleh Pendeta untuk pergi kerumah Penggugat dan Tergugat untuk mendaiikan karena ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat kami menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak melakukan perceraian dan pada saat itu Tergugat menerima saran kami namun Penggugat yang sudah berkeras untuk melakukan perceraian;
- Bahwa alasannya Penggugat untuk bercerai pada saat itu tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada saat kami damaikan;
- Bahwa setelah kami mendamaikan dan tidak berhasil kemudian didamaikan lagi dikantor lembang dan tidak berhasil juga karena Penggugat juga yang sudah bertahan untuk bercerai;
- Bahwa Pendeta yang mengajak saksi dan majelis gereja karena mungkin pendeta dan Majelis sudah mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak;
- Bahwa tidak ada perdamaian pada saat itu;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anaknya sekarang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak



Atas keterangan saksi tersebut diatas Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan masalah perceraian, karena saksi sebagai hakim adat di kampung /dikecamatan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh saksi pada awal tahun 2019, saat kami mendamaikan di kantor Lembang Penggugat dan Tergugat kami nasehati untuk tidak melakukan perceraian dan pada saat itu Tergugat menerima saran kami namun Penggugat yang sudah berkeras untuk melakukan perceraian;
- Bahwa pada saat itu tidak jelas alasannya Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada saat kami damaikan;
- Bahwa setelah kami mendamaikan dan tidak berhasil, sehingga adat memutuskan pada saat itu jika terjadi perceraian maka harta Penggugat dan Tergugat di bagi dua;
- Bahwa Penggugat yang meminta adat pendamai untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak namun saksi dengar jika pernah Penggugat sakit dan orang yang disuruh datang menjemputnya padahal suaminya ada;
- Bahwa pada saat tidak ada perdamaianya;
- Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anaknya sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 April 2020;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya dimuka persidangan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCUR LIBEL"

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 18Desember 2019 yang mengambil dasar Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah keluyuran bersama teman-teman kerja, bepergian bersama laki - laki lain yang bukan suaminya, meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa sepengetahuan Suami/Tergugat;
2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan



sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat bukanlah menyangkut kewenangan/kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan Eksepsi Lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan Sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan Akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari dari kuasa hukum Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim anak memberikan pendapat dan pertimbangan hukum bahwa keseluruhan poin-poin eksepsi yang dikemukakan oleh kuasa hukum Tergugat terkait gugatan obscur libel telah memasuki pokok perkara yang membuktikan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka sudah sepantasnya eksepsi Tergugat terkait gugatan obscur libel dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



diputus cerai karena pertengkaran atau percekocokan terjadi dikarenakan Tergugat selalu marah – marah, selalu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan pernah datang membawa bensin dengan mengancam penggugat untuk membakar rumah kediaman bersama sehingga menimbulkan ketidakbahagiaan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya tidak menyangkal terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab ketidak harmonis rumah tangga disebabkan Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua, Penggugat tidak pernah lagi memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah lagi mencuci dan menyetrika pakaian kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah keluyuran dan bepergian bersama laki - laki lain yang bukan suaminya, bahkan Tergugat Menemukan Alat Kontrasepsi Pria di Laci Lemari Penggugat yang bukan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah telah terjadi cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yakni Saksi Martha Datu Lola' dan Saksi Yohanis Lethe;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat sama-sama membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Luther Gaya, S.Th., pada tanggal 31 Desember 2013 kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja (vide P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat dengan alasan adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka terkait hal tersebut terdapat aturan yang mengatur tata cara perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari perceraian itu, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin dari Pejabat/atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keterangan Izin untuk melakukan perceraian Nomor : 03/106.18.6/SDN 178/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala SDN 178 Belau Zeth Sesa Marombe, S.Pd, maka syarat formil perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni Saksi Martha Datu Lola' dan Saksi Yohanis Lethe yang diajukan Penggugat diperoleh fakta-fakta jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah atas dasar cinta di hadapan pemuka agama Kristen selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Angraini Nuslaningsih dan Angelicha Windasari;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh kerana cekcok dalam rumah tangga yang disebabkan oleh persoalan ekonomi;

Menimbang, bahwa Saksi Martha Datu Lola' dan Saksi Yohanis Lethe menerangkan jika cekcok Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi terus menerus hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga dari cekcok yang berlangsung secara terus menerus Penggugat tidak tahan tinggal serumah dengan Tergugat sehingga pada tahun 2019 pergi Penggugat meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di Makale;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat keluarga berupaya untuk mendamaikan kedua



belah pihak namun hal tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yakni Saksi [REDACTED] dan [REDACTED] di peroleh fakta jika Penggugat dan Tergugat memang ada persoalan dalam rumah tangga dimana ketika Saksi [REDACTED] dan Pendeta datang guna menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak melakukan perceraian dan pada saat itu Tergugat menerima saran namun Penggugat sudah berkeras untuk melakukan perceraian sehingga Saksi Daniel Gayang kembali mengupayakan agar didamaikan lagi di kantor Lembang dan tidak juga berhasil karena Penggugat bertahan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat P.4, telah membuktikan adanya cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan cekcok yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa melihat fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah persoalan serius dimana upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui tokoh agama, Saksi Marthen Buttu Tasik dan Saksi Daniel Gayang serta hakim mendiator tidak tercapai maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana rumusan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak jika perkawinannya yang dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum garis 2 Penggugat mohon agar antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 920/MKL-CSTR/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013, putus karena perceraian. Oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Pengadilan menyatakan perkawin tersebut putus karena perceraian, maka dengan adanya putusan tersebut memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan P.3 maupun dari keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 yakni terkait anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat meminta Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya yakni [REDACTED] yang besarnya masing-masing tiap anak Rp.3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berpenghasilan sendiri (Bekerja);

Menimbang, bahwa terkait biaya hidup dan pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya maka terkait nominal pemberian biaya hidup dan pendidikan masing-masing anak tergantung kemampuan dari Tergugat dan dari pembuktian dari masing-masing pihak tidak diketahui pendapatan tiap bulan dari Tergugat, maka sulit untuk menentukan nominal yang harus di berikan oleh Tergugat kepada masing-masing anak setiap bulannya, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam buku register Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan karena Pengadilan menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Makale untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi Putusan Cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja untuk melakukan pencoretan dari buku Register Perkawinan kemudian mencatat dalam buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk disampaikan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sesuai ketentuan Pasal 192 (1) Rbg Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] [REDAKSI] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 636.000,0 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana. S.H. dan Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Surya Laksemana, S.H. dan Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Surya Laksemana, S.H.

ttd

Timotius Djemey, S.H.

ttd

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana Ampulembang, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. ATK	: Rp. 75.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	: Rp.495.000,00;
6. HHK	: Rp. 30.000,00;
Jumlah	: Rp.638.000,00;
(enam ratus tiga puluh delapan puluh ribu rupiah)	